

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

(Studi kasus di Polresta Surakarta)



Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah

Oleh :

LYLANINDA LINTANGSARI

NIM. C.100.130.037

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di setujui untuk di pertahankan di hadapan

Dewan penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)




HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
(Studi kasus di Polresta Surakarta)**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Jum'at 9 Februari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto S.H M.,Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani S.H.,M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.Hum.)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lylaninda Lintang Sari

NIM : C.100.130.037

Alamat : Perum Taman Gading jl. Majapahit C59 Cilacap

Dengan ini saya menyatakan saya menyetujui untuk :

1. Karya tulis, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksilainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Februari 2018

Yang menyatakan



Lylaninda Lintang Sari

NIM: C.100.130.037

HALAMAN MOTTO

... إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ...

Artinya: “... Jika kalian menolong pada agamanya (allah) maka allah akan menolong kalian...”

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

Artinya: “Tak seorangpun selain allah yang bisa menyelamatkan jiwa dari kesusahan”.

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Bapa serta mamah saya yang selama ini banyak membimbing saya serta nasehati agar menjadi yang lebih baik lagi dan selalu memberikan semangat.
2. Untuk kakak serta adik saya yang selalu memberikan semangat serta doa kepada saya.
3. Kepada Ubaidillah Shiddiq selalu memberikan semangat serta dukungannya selama ini.
4. Untuk sahabat saya Cabe dan teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi kepada saya.

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
(studi kasus di POLRESTA)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum penggunaan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana yang sah di persidangan. Teknis analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan alat bukti yang di temukan. Suatu tindak pidana jika dibuktikan dengan rekaman video yang menjelaskan kejadian tindak pidana, maka rekaman video akan memperkuat bukti dalam persidangan. Dalam mencari alat bukti rekaman video harus lah di buktikan secara resmi oleh penyidik. Perlu adanya dasar hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan di dalam persidangan.

Kata kunci: penyidik, alat bukti, rekaman video

**The Strength of the Usage Video Footage in Law as a Criminal Act Evidence
(Case Study in POLRESTA)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyse the law strength of using a video footage as a valid criminal act evidence in the court. Data technique analysis used in this research was interactive analysis. The result shows that the investigator's duty in investigation is to search and collect evidence instruments. A video footage of a criminal act which proved the act can be used to strengthen the evidence in the court. However, to find the video footage of criminal evidence, the investigator should follow the official procedure; so, the footage could be guaranteed in the court.

Keywords: investigator, evidence instrument, video footage

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan kehadirat Allah subhanahu wataala yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat sehat serta nikmat sukur. Dan telah menganugerahi limpahan karunia dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA (studi kasus di POLRESTA)”.

Penulisan hukum ini untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sehubungan dengan terselesaikan penulisan hukum ini maka penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberi kesempatan menuntut ilmu di universitas ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang begitu bijak memberikan pengesahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Hartanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan serta masukan yang membangun serta mendukung terciptanya penulisan hukum ini.

4. Pak AKP Muhammad Mashuri selaku penyidik di POLRESTA Surakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
5. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengajari serta membagikan ilmunya.
6. Staff TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu proses administrasi saya.
7. Pak Dr YB Irpan S.H., M.H. selaku pengacara yang telah membagi dan mengajari ilmunya kepada saya.
8. Bapa dan mamah yang selalu mendoakan, menasehati, dan memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Kakak dan adik-adik saya yang selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi.
10. Teman terdekat saya Ubaidillah Shiddiq yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada saya.
11. Sahabat saya Cabe yang selalu memberikan doa dan dukungan agar terselesainya karya tulis ilmiah ini.
12. Sahabat pondok saya yang tidak ada hentinya selalu mengingatkan saya mengerjakan skripsi.
13. Sahabat kos b saya yang selalu memberikan dukungan serta doa dan mengingatkan saya tentang skripsi ini.
14. Sahabat saya Firmasyah Arfisadena, Ninda Khoirunisa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.

15. Sahabat saya Royani Fudji Astuti yang telah membantu saya dalam mencari kata mutiara dalam penulisan skripsi.
16. Sahabat saya Nida Amalia Hasanah yang telah membantu dalam menyelesaikan ke galauan dalam skripsi ini.
17. Teman magang kelompok 14 yang telah mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi agar cepat selesai dan memberikan semangat kepada saya.
18. Serta teman seangkatan saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.

Akhir kata bila ada kekurangan itu datang dari diri saya sendiri dan keempurnaan itu milik Allah sang pencipta langit dan bumi. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasallamu' alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 November 2017

Penulis

Lylaninda Lintangari

C100130037

HALAMAN DEPAN

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Kerangka Pemikiran | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sitematika Skripsi..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Penyidikan Perkara Pidana..... | 11 |
| 1. Pengertian dan Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan..... | 11 |
| 2. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik..... | 15 |
| 3. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Aparat Penyidik | 16 |
| 1. Aparat Penyidik | 16 |
| 2. Macam-macam Tindakan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan | 17 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti | 23 |
| 1. Pengertian Alat Bukti | 23 |

| | |
|---|----|
| 2. Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk | 25 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Bagaimana Upaya Penyidik dalam Mencari Rekaman Video | 30 |
| B. Apa Kendala-kendala Penyidik dalam Mencari Kekuatan Hukum Rekaman Video | 39 |
| C. Bolehkah Rekaman Video itu Menjadi Alat Bukti | 43 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | |